BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini, penulis akan memaparkan teori-teori yang berhungan dengan masalah-masalah yang dihadapi. Disesuaikan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu mengenai dampak pertumbuhan ekonomi dan optimalisasi pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan badan.

2.1.1 Pemahaman Akuntansi Pajak

2.1.1.1 Pengertian Pemahaman

Adapun pengertian pemahaman yang dinyatakan oleh para ahli sebagai berikut:

Pengertian pemahaman yang dikemukakan oleh para ahli seperti yang dikemukakan oleh Winkel dan Mukhtar Sudaryono (2012:44) mengemukakan bahwa:

> "Pemahaman yaitu kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui atau diingat; mencakup kemampuan untuk menangkap makna dari arti dari bahan yang dipelajari, yang dinyatakan dengan menguraikan isi pokok dari suatu bacaan, atau mengubah data yang disajikan dalam bentuk tertentu ke bentuk yang lain".

Sementara Benjamin S. Bloom Anas Sudijono (2009:50) mengatakan bahwa:

> "Pemahaman *(Comprehension)* adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Dengan kata lain, memahami adalah mengerti tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi. Seorang peserta didik dikatakan memahami sesuatu apabila ia dapat memberikan penjelasan atau memberi uraian yang lebih rinci tentang hal itu dengan menggunakan kata-kata sendiri".

Menurut Taksonomi Bloom Daryanto (2008:106) mengemukakan :

> "Pemahaman *(comprehension)* kemampuan ini umumnya mendapat penekanan dalam proses belajar mengajar. Siswa dituntut untuk memahami atau mengerti apa yang diajarkan, mengetahui apa yang sedang dikomunikasikan dan dapat memanfaatkan isinya tanpa keharusan menghubungkannya dengan hal-hal lain. Bentuk soal yang sering digunakan untuk mengukur kemampuan ini adalah pilihan ganda dan uraian".

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami apa yang sedang dikomunikasikan.

2.1.1.2 Pengertian Akuntansi

Adapun pengertian akuntansi yang dinyatakan oleh para ahli sebagai berikut:

Menurut *American Institute Of Certified Public Accountants* yang di kutip oleh Ely Suhayati dan Sri Dewi Anggadini (2009:1) menjelaskan bahwa:

> "Akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi dan kejadian yang bersifat keuangan dengan cara yang berdaya guna dan dalam bentuk satuan uang, dan penginterprestasian hasil proses tersebut".

Menurut Firdaus A.Dunia (2005:1) menjelaskan bahwa :

> "Akuntansi adalah suatu profesi yang sama dengan profesi hukum dan profesi kedokteran. Profesi ini secara berkelanjutan akan berubah sebagian masyarakat dan kebutuhannya juga terus berubah. Selama bertahun-tahun dan sepanjang waktu akuntansi telah mengalamai perubahan. Dengan menyadari hal ini, tentu akan membantu dalam memahami secara lebih baik peranan dan pentingnya akuntansi dalam masyarakat dan dalam kehidupankita sehari-hari."

Niswonger, fress dan Warren yang dikutip oleh Ely Suhayati dan Sri Dewi Anggadini (2009:1) menjelaskan bahwa :

"Akuntasi adalah proses mengenali, mengukur, dan mengkomunikasikan informasi ekonomi untuk memperoleh pertimbangan dan keputusan yang tepatoleh pemakai informasi yang bersangkutan".

Menurut Donald E. Kieso (2012:2) menjelaskan bahwa :

"Akuntansi bisa didefinisikan secara tepat dengan menjelaskan tiga karakteristik penting dari akuntansi: pengidentifikasian, pengukuran, dan pengkomunikasian informasi keuangan tentang entitas ekonomi kepada pemakai yang berkepentingan. Karakteristik-karakteristik ini telah dipakai untuk menjelaskan akuntansi selama beratus-ratus tahun".

Menurut Donald E. Kieso (2012:5) menjelaskan bahwa :

"Tujuan utama dari akuntansi adalah untuk melaksanakan perhitungan periodik antara biaya (usaha) dan hasil (prestasi). Konsep ini merupakan inti dari teori akuntansi dan merupakan ukuran yang dijadikan sebagai rujukan dalam mempelajari akuntansi".

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa akuntansi adalah seni pencatatan, pengelompokan, pengukuran dan pengkomunikasian informasi keuangan kepada pemakai yang berkepentingan.

2.1.1.3 Pengertian Akuntansi Pajak

Adapun pengertian akuntansi pajak yang dinyatakan oleh para ahli sebagai berikut :

Menurut Sukrisno Agoes, Estralita Trisnawati (2010:7-8) menjelaskan bahwa:

> "Akuntansi yang diterapkan sesuai dengan peraturan perpajakan disebut akuntansi pajak. Akuntansi pajak merupakan bagian dari akuntansi komersial yang diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Akuntansi pajak hanya digunakan untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan perpajakan. Dengan dadanya akuntansi pajak WP dapat dengan lebih mudah menyusun SPT. Sedangkan sedangkan akuntansi komersial disusun dan disajikan berdasarkan SAK. Namun, untuk kepentingan perpajakan, akuntansi komersial harus disesuikan dengan aturan perpajakan yang berlaku di Indonesia".

Menurut Setiawan, Agus (2006:8) menjelaska bahwa akuntansi pajak adalah sebagai berikut:

> "Akuntansi pajak adalah sekumpulan prinsip, standar, perlakuan akuntansi pajak digunakan untuk mempermudah surat pemberitahuan pajak (SPT) masa dan tahun pajak penghasilan dimana wajib pajak tersebut terdaftar. SPT tahunan pajak penghasilan harus diisi sesuai dengan laporan keuangan fiscal dan harus dilampirkan antara akuntansi komersial dengan akuntansi pajak terdapat perbedaan kebijakan dalam hal pengukuran pendapatan biaya".

Pengertian subjek pajak penghasilan menurut Djoko Muljono (2006:27) adalah sebagai berikut:

> "Subjek pajak penghasilan adalah wajib pajak yang menurut ketentuan harus membayar, memotong atau memungut pajak yang terhutang atas obyek pajak."

Sedangkan pengertian subjek pajak penghasilan menurut Siti Resmi (2009:74) adalah sebagai berikut:

> "Subjek pajak penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan".

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa akuntansi pajak adalah pencatatan transaksi yang hanya berhubungan dengan pajak untuk mempermudah penyusunan surat pemberitahuan pajak (SPT) masa dan tahunan pajak penghasilan.

2.1.1.4 Pengertian Pemahaman Akuntansi Pajak

Adapun pengertian pemahaman akuntansi pajak yang dinyatakan oleh para ahli sebagai berikut::

Menurut pendapat Johar Arifin (2007:12). Pemahaman akuntansi pajak adalah sebagai berikut :

> "Pemahaman akuntansi pajak merupakan pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan yang berlaku serta pengaruhnya bagi perusahaan dan penyajian kewajaran penyajian laporan keuangan suatu perusahaan Akuntansi adalah suatu alat yang dipakai sebagai bahasa bisnis.Informasi yang disampaikannya hanya dapat dipahami bila mekanisme akuntansi dimengerti. Akuntansi dirancang agar transaksi tercatat diolah menjadi informasi yang berguna".

Menurut pendapat Johar Arifin (2007:12). Pemahaman akuntansi pajak adalah sebagai berikut :

> "Pemahaman wajib pajak tentang akuntansi pajak akan memberikan pengetahuan bagaimana wajib pajak menyelenggrakan pembukuan atau membuat laporan keuangan Laporan keuangan menggambarkan dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang diklasifikasikan dalam beberapa kelompok besar munurut karakteristik ekomoninya. Unsur yang berkaitan langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah aktiva,

> kewajiban dan ekuitas. Sedangkan unsur yang berkaitan dengan pengukuran kinerja dalam perhitungan hasil usaha adalah pendapatan dan beban".

Menurut Nur Hidayat (2013;68) yang diambil dari Undang-undang perpajakan mengunakan istilah pembukuan bukan akuntansi (Pasal 28 UU KUP). Akuntansi berdimensi lebih luas, yaitu meliputi pembukuan itu sendiri dan SPT. Pengertian pembukan sebagai mana dirumuskan UU KUP dalam pasal 1 angka 26 telah diuraikan terdapat beberapa pengertian.

> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam Rulyanti (2005) memiliki arti:
>
> "Pandai atau mengerti benar sedangkan pemahaman adalah proses, cara, perbuatan atau memahamkan. Ini berarti orang yang memiliki pemahaman akuntansi pajak adalah orang yang panadai dan mengerti benar akuntansi pajak. Pemahaman wajib pajak tentang akuntansi pajak akan memberi pengetahuan bagaimana wajib pajak menyelenggarakan atau mebuat catatan pembukuan bagi badan usaha sehingga dari catatan tersebut dapat diketahui besarnya penghasilan kena pajak".

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pemahamn akuntansi pajak adalah pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan yang berlaku serta pengaruhnya bagi perusahaan dan penyajian kewajaran penyajian laporan keuangan suatu perusahaan. Sehingga wajib pajak dapat melakukan kewajiban perpajakan melaluai pelaporan SPT dengan baik. Dan didalam pelaporan SPT wajib pajak harus melampirkan pembukuan yang berisi laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi serta yang lainya apa bila dibutuhkan.

2.1.1.5 Konsep Pemahaman Akuntansi Pajak

Beda waktu merupakan perbedaan pengakuan baik penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dengan ketentuan Undang-undang PPh yang sifatnya sementara artinya koreksi fiskal yang dilakukan akan diperhitungkan dengan laba kena pajak tahun-tahun pajak berikutnya. Koreksi beda waktu terjadi karena:

1. Metode penyusutan
2. Penerapan metode

Adapun penjelasan konsep pemahaman akuntansi pajak sebagai berikut:

1. Metode penyusutan menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan sebagaimana telah diatur dalam pasal Pasal 11 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang pajak penghasilan:
 1. Metode garis lurus *(straight line methode)* atau metode saldo menurun *(decline balance methode)* untuk aktiva tetap berwujud bukan bangunan.
 2. Metode garis lurus untuk aktiva tetap berwujud berupa bangunan.
2. Dalam penerapan metode penilaian persediaan barang dalam pembukuan, Wajib Pajak hanya boleh memilih salah satu metode penilaian persediaan barang dalam pembukuannya yaitu rata-rata tertimbang (*Weighted Average*) atau *First In First Out* (FIFO) dan berlaku untuk tahun-tahun berikutnya (*Pasal 28 ayat (5) UU PPh*).

Ketika wajib pajak dihadapkan kepada satu kewajiban perpajakan melalui pelaporan SPT, pengisian SPT harus sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan, dan membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya. Hal yang perlu dilampirkan dalam SPT bagi wajib pajak yang melakukan pembukuan harus dilampiri atau lengkapi dengan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi sertra keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak (Pasal 4 Ayat 4 Undang-undang No. 28 tahun 2007).

2.1.1.6 Dimensi Pemahaman Akuntansi Pajak

Menurut Nur Hidayat (2013:69) serta Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2010:44) dimensi dari pemahaman Akuntansi pajak dikatakan sebagai beikut:

1. Pembukuan
2. SPT

Adapun penjelasan dimensi pemahaman akuntansi pajak sebagai berikut

1. Menurut Nur Hidaya (2013:69) menyatakan:

 > "Pembukuan yang dimaksud dalam UU KUP pada dasarmya bertujuan agar dapat digunakan dan dapat menjelaskan penghitungan pajak terutama atau lebih spesifik lagi pembukuan untuk keperluan perpajakan pada dasarnya agar dapat digunakan sebagai bahan atau sumber data untukpengisisn pelaporan SPT beserta lampiran-lampiranya sedangkan laporan keuangan sebagai lampiran yang melengkapi SPT, yang minimal disyaratkan terdiri atas neraca laporan laba rugi dapat disebut sebagai laporan keuangan fiscal, sepanjang sudah disesuaikan dengan ketentuan undang-undang perpajakan. Karena, pada umumnya wajib pajak dalam penyusunan laporan keuangan hampir selalu berdasarkan prinsip-prinsip (lazim disebut laporan keuangan komersial)".

2. Menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2010:43) menyatakan bahwa:

 " SPT (Surat Pemberitahuan) merupakan dokumen yang menjadi alat kerja sama antara wajib pajak dan administrasi pajak, yang memuat data-data yang diperlukan untuk menetapkan secara tepatjumlah pajak yang terutang. Pengertian lainya yaitu surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan pajak,obyek dan bukan obyek pajak atau harta ,kewajiban sesuai dengan harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan".

2.1.1.7 Indikator Pemahaman Akuntansi Pajak

Menurut Sukrisno Agoes dan Estralita Trisnawati (2010:218) indikator Pemahaman akuntansi pajak adalah :

1. Dalam pembukuan sesuai dengan KUP(Ketetapan Umum dan Tata cara Perpajakan)
2. Memahami koreksi fiskal
3. Memahami metode/pengukuran yang diperkenankan oleh perpajakan

Adapun Penjelasan indikator pemehaman akuntansi pajak adalah sebagai berikut:

1. Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan dasar *accrual basi* atau *cash basis yang* terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya berdasarkan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dengan benar.
2. Dalam koreksi fiskal terdapat beda tetap dan beda waktu. Beda tetap merupakan perbedaan pengakuan baik penghasilan maupun biaya yang sifatnya permanen, sedangkan beda waktu merupakan perbedaan pengakuan baik penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dengan ketentuan Undang-undang PPh yang sifatnya sementara.
3. Penyusutan menurut ketentuan fiskal atas bangunan digunakan metode garis lurus sedangkan penyusutan menurut ketentuan fiskal atas bukan bangunan digunakan metode garis lurus dan saldo menurun. Persediaan barang menurut pajak di ukur dengan metode FIFO dan Average serta amortisasi aktiva tetap tak berwujud menggunakan metode garis lurus atau saldo menurun.

2.1.2 Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern

2.1.2.1 Pengertian Sistem

Adapun pengertian sistem yang dinyatakan oleh para ahli sebagai berikut:

Menurut Winarno (2006: 114) menyatakan bahwa :

"Sistem adalah sekumpulan komponen yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu".

Menurut ulyadi (2008 : 5) menyatakan bahwa :

"Suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan".

Sedangkan pengertian sistem menurut James A.Hall (2007 : 6) adalah sebagai berikut

"Sebuah sistem adalah sekelompok dua atau lebih komponen komponen yang saling berkaitan (subsistem subsistem yang bersatu untuk mencapai tujuan yang sama)".

Pengertian sistem menurut Andri Kristanto (2008:1) adalah :

"Sistem merupakan jaringan kerja dari prosedur – prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama – sama untuk melakukan suatu kegiatan atau menyelesaikan suatu sasaran tertentu.

Pengertian sistem menurut Azhar Susanto (2000:3) menyatakan:

"Sistem adalah kumpulan /group dari sub sistem/bagian/komponen apapun baik phisik maupun non phisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai satu tujuan tertentu".

Pengertian sistem menurut Abdul Kadir (2003:54) menyatakan bahwa:

"Sistem adalah sekumpulan elemen yang saling terkait atau terpadu yang dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan".

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa sistem adalah sekumpulan elemen-elemen baik phisik maupun non pihsik yang bekerja secara harmonis untuk mencapai satu tujuan.

2.1.2.2 Pengertian Administrasi Perpajakan

Adapun pengertian administrasi perpajakan yang dinyatakan oleh para ahli sebagai berikut:

Bird dan Jantscher seperti dikutip Abdul Rahman (2010:210) mengemukakan bahwa:

> "Perubahan kebijakan perpajakan tanpa didukung perubahan administrasi perpajakan menjadi tak berarti. Perubahan di bidang perpajakan harus sejalan dengan kapasitas administrasinya, karena administrasi perpajakan merupakan kebijakan dibidang perpajakan yang mempunyai hubungan tak terpisahkan".

Menurut Gunadi yang dikutip Abdul Rahman (2010:207) menyatakan bahwa: "Pajak ini mengikuti fenomena kehidupan ekonomi sosial masyarakat. Disetiap perubahan kehidupan sosial perekonomian masyarakat maka sudah sepantasnyalah pajak harus mengadakan reformasi."

Menurut Djoned Gunadi (2005:23), dalam menilai seberapa baik kemampuan administrasi perpajakan dalam mengumpulkan penerimaan, perlu diingat sasaran administrasi pajak:

> "Administrasi pajak yaitu meningkatkan kepatuhan pembayar pajak dan melaksanakan ketentuan perpajakan secara seragam untuk mendapatkan penerimaan maksimal dengan biaya optimal. Administrasi perpajakan dituntut bersifat dinamik sebagai upaya peningkatan penerapan kebijakan perpajakan yang efektif. Kriteria fisibilitas administrasi menuntut agar sistem pajak baru meminimalisir biaya administrasi (*administrative cost*) dan biaya kepatuhan (*compliance cost*) serta menjadikan administrasi pajak sebagai bagian kebijakan pajak".

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa administrasi perpajakan adalah kebijakan dibidang perpajakan yang mempunyai hubungan tak terpisahkan, yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak dan melaksanakan ketentuan perpajakan untuk mendapatkan penerimaan maksimal dengan biaya optimal.

2.1.2.3 Pengertian Sistem Administrasi Perpajakan Modern

Adapun pengertian sistem administrasi perpajakan modern yang dinyatakan oleh para ahli sebagai berikut:

Menurut Widi Widodo (2010:151), Administrasi pajak yang baik:

> "Harus memeiliki tujuanyang jelas dan secara berkesinambungan meninjau pendekatan dan prosedur pelaksanaan untuk menyajikan bawa mereka telah menggunakan sumber daya yang tersedia dengan efektif dan efisien. Administrasi pajak yang baik juga dapat ditingkatkan baik atas pandangan masyarakat umum maupun kinerja organisasi administrasi pajak, dengan melakukan adaptasi dan mengadosi teknologi yang sesuai seagaimana menjadi terbuka untuk ditandai dan diuji pelakasanaanya agar tercapai *"Best Practicel".* Selain itu administrasi pajak harus bias mendorong timbulnya kepatuhan sukarela yang menjadi perhatian utama, tidak hanya melalui kesadaran atas hak dan pengharapan perlakuan adil dan efisien, namun juga dengan sistem dan prosedur administrasi yang jelas, sederhana dan *User-Friendly".*

Menurut Suparman (2010:1) menyatakan bahwa Sistem administrasi Perpajakan Modern adalah:

> " Penyempurnaan atau perbaikan kinerja administrasi baik secara individu, kelompok maupun kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis dan cepat".

Menurut Liberti Pandiangan (2007:7) konsep administrasi perpajakn modern adalah:

> " Restruksi organisasi, penyempurnaan proses bisnis melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi, dan penyempurnaan manajemen SDM. Konsep ini disesuiakan dengan iklim, kondisi, dan sumber dayayang ada di Indonesia."

Menurut Djazoeli Sadhani (2005:60) adalah sebagai berikut:

> "Modernisasi administrasi perpajakan adalah suatu proses reformasi pembaharuan dalam bidang administrasi pajak yang dilakukan secara komprehensif, meliputi aspek teknologi informasi yaitu perangkat lunak, perangkat keras, dan sumber daya manusia dengan tujuan mencapai tingkat kepatuhan perpajakan dan tercapainya produktivitas kinerja aparat perpajakan yang tinggi, sehingga diharapkan dapat mengurangi praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)".

Menurut Rahayu dan Lingga (2009) menyatakan bahwa :

> "Program reformasi administrasi perpajakan diwujudkan dalam penerapan sistem administrasi perpajakan modern yang memiliki ciri khusus antara lain struktur organisasi yang dirancang berdasarkan fungsi, tidak lagi menurut seksi-seksi berdasarkan jenis pajak, perbaikan pelayanan bagi setiap wajib pajak melalui pembentukan *account representative* dan *compliant center* untuk menampung keberatan Wajib Pajak. Sistem administrasi perpajakan modern juga mengikuti kemajuan teknologi dengan pelayanan yang berbasis *e-system* seperti *e*-SPT, *e-Filing*, *e-Payment*, dan *e-Registration* yang diharapkan meningkatkan mekanisme kontrol yang lebih efektif yang ditunjang dengan penerapan Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang mengatur perilaku pegawai dalam melaksanakan tugas dan pelaksanaan *good governance"*.

Selanjutnya Marcus Taufan Sopian (2005:53) tentang pengertian Sistem Administrasi Perpajakan Modern adalah sebagai berikut:

> "Penerapan sistem administrasi perpajakan yang mengalami penyempurnaan atau perbaikan kinerjanya,baik secara individu, kelompok, maupun kelembanggan agar lebih efisien,ekonomis,dan cepat yang merupakan perwujudan dari program dan kegiatan reformasi administrasi perpajakan jangka menengah yang menjadi pioritas reformasi perpajakn ng digulirkan oleh Direktorat Jendral Pajak sejak tahun 2001".

Berdasarkan definisi diatas dapt disimpulkan bahwa penerapan sistem administrasi pajak moderen adalah sistem guna meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dengan memanfaatkan teknologi informasi yang mutakhir yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan nantinya dapat meningkatkan penerimaan pajak. Dan suatu proses pemabaharuan dalam bidang administrasi perpajakan yang dilakukan warga komprehensif, meliputi aspek teknologi informasi yaitu perangkat lunak, perangkat keras dan sumber daya manusia.

2.1.2.4 Konsep Sistem Administrasi Perpajakan Modern

Direktorat Jenderal Pajak mengembangkan konsep sistem administrasi perpajakan modern yang merupakan pelaksanaan dari berbagai program dan kegiatan yang ditetapkan dalam reformasi administrasi perpajakan tersebut. Konsep dari Program-program reformasi administrasi perpajakan menurut Direktorat Jenderal Pajak yang dikemukakan oleh Abdul Rahman (2010:214-215) adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan
 a. Meningkatkan Kepatuhan Sukarela
 a) Program kampanye sadar dan peduli pajak.
 b) Program pengembangan pelayanan perpajakan
 b. Memelihara (Maintaining) Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Patuh.
 a) Program pengembangan pelayanan prima.
 b) Program penyederhanaan pemenuhan kewajiban perpajakan.
 c. Menangkal Ketidakpatuhan Perpajakan (Combatting Noncompliance)
 a) Program merevisi pengenaan sanksi.
 b) Program menyikapi berbagai kelompok Wajib Pajak tidak patuh.
 c) Program meningkatkan efektivitas pemeriksaan.
 d) Program modernisasi aturan dan metode pemeriksaan dan penagihan
 e) Program penyempurnaan ekstensifikasi.
 f) Program pemanfaatan teknologi terkini dan pengembangan IT master plan.
 g) Program pengembangan dan pemanfaatan bank data.
2. Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat terhadap Administrasi Perpajakan.
3. Meningkatkan produktifitas Aparat Perpajakan
 a. Program reorganisasi Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan fungsi dan kelompok Wajib Pajak.
 b. Program peningkatan kemampuan pengawasan dan pembinaan oleh Kantor Pusat/Kanwil Direktorat Jenderal Pajak.
 c. Program penyusunan kebijakan baru untuk manajemen sumber daya manusia (SDM)
 d. Program peningkatan mutu sarana dan prasarana kerja.
 e. Program penyusunan rencana kerja operasional.

Dijelaskan oleh Direktorat Jendral Pajak bahwa program dan kegiatan dalam kerangka reformasi dan modernisasi perpajakan dilakukan secara komprehensif meliputi aspek perangkat lunak, perangkat keras, dan sumber daya manusia. Reformasi perangkat lunak adalah perbaikan struktur organisasi dan kelembagaan, serta penyempurnaan dan penyederhanaan sistem operasi mulai dari pengenalan dan penyebaran informasi perpajakan, pemeriksaan dan penagihan, pembayaran, pelayanan, hingga pengawasan agar lebih efektif dan efisien. Keseluruhan operasi berbasis teknologi informasi dan ditunjang kerjasama operasi dengan instansi lain. Revisi undang-undang perpajakan dan

peraturan terkait lainnya, juga penerapan praktik tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa *(good governance)* dilaksanakan dalam konteks penegakan hukum dan keadilan yang memayungi semua lini dan tahapan operasional.

Reformasi perangkat keras diupayakan dengan pengadaan sarana dan prasarana yang memenuhi persyaratan mutu dan menunjang upaya modernisasi administrasi perpajakan di seluruh Indonesia.

Penyiapan SDM yang berkualitas dan professional merupakan program reformasi aspek sumber daya manusia, antara lain melalui pelaksanaan *fit and proper test* secara ketat, penempatan pegawai sesuai kapasitas dan kepabilitasannya, reorganisasi, kaderisasi, pelatihan dan program pengembangan *self capacity*. Direktorat Jendral Pajak juga mengemukakan ciri khusus sistem administrasi perpajakan modern yakni perbaikan pelayanan melalui pembentukan *account representative* dan *copliant center* untuk menampung keberatan Wajib Pajak. Selain itu juga digunakan kemajuan teknologi terbaru di antaranya *e-filing, e-payment, e-regristation, dan e-counceling* yang diharapkan dapat meningkatkan mekanisme kontrol yang lebih efektif.

Konsep modernisasi administrasi perpajakan pada prinsipnya adalah merupakan perubahan pada sistem administrasi perpajakan yang dapat mengubah pola pikir dan perilaku aparat serta tata nilai organisasi sehingga dapat menjadikan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjadi suatu institusi yang profesional dengan citra yang baik di masyarakat.

Pada kantor pelayanan pajak modern terdapat *Account Representative.* Menurut Keputusan Menteri Keuangan No.98/KMK.01/2006, *Account Representative* mempunyai tugas :

a. melakukan pengawasan kepatuhan perpajakan Wajib pajak;
b. bimbingan/himbauan dan kunsultasi teknis perpajakan kepada wajib pajak;
c. penyusunan profil Wajib Pajak;
d. analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka intensifikasi; dan
e. melakukan evaluasi hasil banding berdasarkan ketentuan yang berlaku.

2.1.2.5 Dimensi Sistem Administrasi Perpajakan Modern

Modernisasi administrasi perpajakan yang dilakukan menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:110) memiliki empat dimensi pada dasarnya meliputi:

1. Restrukturisasi organisasi
2. Penyempurnaan proses bisnis melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi.
3. Penyempurnaan manajemen sumber daya manusia.
4. Pelaksanaan *Good Governance*

Adapun penjelasan dimensi sistem adaministrasi pajak modern yaitu sebagai berikut :

1. Kunci perbaikan birokrasi yang berbelit-belit adalah perbaikan *business process* yang mencakup metode, sistem, dan prosedur kerja. Untuk itu, perbaikan *business process* merupakan pilar penting program modernisasi DJP, yang diarahkan pada penerapan *full automation* dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, terutama untuk pekerjaan yang sifatnya klerikal dengan cara sistem pelaporan rutin.
2. Departemen keuangan secara keseluruhan telah meluncurkan program Reformasi Birokrasi sejak tahun 2006. Fokus program reformasi ini adalah perbaikan sistem dan manajemen SDM, dan direncanakan perubahan yang dilakukan sifatnya lebih menyeluruh. Pelayanan haruslah dilakukan dengan tertib, efisien, efektif dan tepat waktu yang dilakukanoleh petugas-petugas yang bersih dan berwibawa.
3. Implementasi konsep Administrasi Perpajakan Modern yang berorientasi pada pelayanan dan pengawasan, adalah struktur organisasi DJP perlu diubah, baik level kantor pusat sebagai pembuat kebijakan maupun di level kantor operasional sebagai pelaksana implementasi kebijakan.

4. Pelaksanaan *good governance*, yaitu penerapan sistem administrasi perpajakan yang transparan dan akuntabel, dengan memanfaatkan sistem informasi teknologi yang handal dan terkini. Strategi yang ditempuh dalam adalah pemberian pelayanan prima sekaligus pengawasan intensif kepada para wajib pajak.

2.1.2.6 Indikator Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Moderen

Menurut Djoned Gunandi M (2005:26-27) bahwa ada empat indikator system administrasi perpajakan modern, yaitu:

1. Kepuasan wajib pajak
2. Sistem informasi yang memadai
3. Kinerja SDM dalam melayani
4. Pengawasan internal (*internal control*)

Adapun penjelasan dari 4 indikator diatas adalah sebagai berikut :

1. Kepuasan Wajib pajak yaitu perasaan senang dari hasi kinerja suatu produk dengan harapan atas kinerja (hasil) produk tersebut. Dapat diartikan bahwa kepuasan yang didapatkan oleh wajib pajak dapat terjadi apabila pelayanan yang diberikan telah sesuai dengan harapannya.
2. Sistem informasi yang memadai yaitu kombinasi dari manusia dan sebuah teknologi, media, prosedur dan pengendalian yang bermaksud menata jaringan komunikasi yang penting, sebagai sistem yang dapat memberikan informasi tentang perpajakan yang dibutuhkan oleh wajib pajak.
3. Kinerja SDM dalam melayani diharapkan akan mampu mendorong dan meningkatkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik sehingga menyiratkan citra aparatur pajak yang baik.
4. Pengawasan internal yaitu pengawasan yang dilkukan dilingkungan KPP terhadap pegawai berjaln dengan efektif dan efesien yang bertujuan untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan dalam organisasi, baik dari pihak pegawai maupun pihak luar yang disengaja ataupun tidak sengaja.

2.1.3. Kepatuhan Wajib Pajak

2.1.3.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Adapun pengertian kepatuhan perpajakan yang dinyatakan oleh para ahli sebagai berikut:

Kepatuhan wajib pajak menurut Widi Widodo, dkk (2010:66) adalah sebagai berikut:

> "Wajib pajak patuh apabila memenuhi syarat tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dalam 2 tahun terakhir".

Sedangkan menurut Chaizi Nasucha dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:139) Kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut:

> "Kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT) dan kepatuhan dalam membayar pajak terhutang".

Pendapat lainnya menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:138), menyatakan bahwa:

> "Kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Dalam perpajakan kita dapat memberi pengertian bahwa kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan".

Menurut John Hutagaol (2007:305-306) menyatakan bahwa:

> "Wajib Pajak hendaknya meningkatkan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yang memungkinkan terhindar dari pengenaan sanksi perpajakan (sanksi adminsitrasi atau sangksi pidana) karena hal tersebut merupakan pemborosan. Sanksi administrasi yaitu denda, bunga dan kenaikan merupakan pengeluaran yang tidak dapat dibebankan sebagi pengurang atas penghasilan. Hal yang sama berlaku pada sanksi pidana yaitu kurungan plus denda. Bahkan pengenaan sanksi pidana dapat berakibat lebih buruk terhadap kelangsungan usaha Wajib Pajak".

Menurut James yang dikutip oleh Gunadi (2005:5) menyatakan bahwa :

> "Kepatuhan pajak (*tax compliance*) berarti bahwa wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama (*obtrusive investigasi*) peringatan, ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi".

Berdasarkan definisi diatas dapt disimpulkan kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakanya dan melaksanakan hak perpajakanya seperti mendaftarkan diri, menyetor SPT, melaporkan SPT secara berkala, perhitungan dan pembayaran pajak terutang dan pajak tunggakan.

2.1.3.2 Manfaat dan Kriteria Kepatuhan Perpajakan

Adapun penjelasan manfaat dan kriteria kepatuhan perpajakan yang akan di jelaskan sebagai berikut:

1. **Manfaat Kepatuhan perpajakan**

Kepatuhan perpajakan akan menghasilkan banyak keuntungan, baik bagi fiskus maupun bagi wajib pajak sendiri selaku pemegang peranan penting tersebut. Bagi fiskus, kepatuhan pajak dapat meringankan tugas aparat pajak, petugas tidak terlalu banyak melakukan pemeriksaan pajak dan tentunya penerimaan pajak akan mendapatkan pencapaian yang optimal.

Sedangkan bagi wajib pajak, manfaat yang diperoleh dari kepatuhan pajak seperti yang dikemukakan Siti Kurnia Rahayu (2010:143) adalah sebagai berikut:

> "Pemberian batas waktu penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) paling lambat tiga bulan sejak permohonan kelebihan pembayaran pajak yang diajukan wajib pajak diterima untuk PPh dan satu bulan untuk PPN, tanpa melalui penelitian dan pemeriksaan oleh DJP. Adanya kebijakan percepatan penerbitan SKPPKP menjadi palinglambat dua bulan untuk PPh dan tujuh hari untuk PPN."

2. Kriteria Kepatuhan Perpajakan

Kepatuhan perpajakan yang dikemukakan oleh Norman D. Nowak sebagai "suatu iklim" kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan tercermin dalam situasi (Devano, 2006:110) sebagai berikut :

> "Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan, Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar, Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya".

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007, wajib pajak dimasukkan dalam kategori wajib pajak patuh apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan.
b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan.
c. Pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
d. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dan tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Kepatuhan Wajib Pajak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam membayar PPh Pasal 25 dan melaporkan SPT Masa sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Didalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 9 ayat 1 disebutkan bahwa :

> "Menteri Keuangan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak bagi masing-masing jenis pajak, paling lama 15 (lima belas) hari setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak".

Sedangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007 disebutkan bahwa penyampaian SPT Masa paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.

2.1.3.3 Dimensi Kepatuhan Perpajakan

Menurut Safri Nurmantu dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:138), "Kepatuhan perpajakan adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hal perpajakannya". Ada dua Dimensi kepatuhan yaitu:

1. Kepatuhan formal
2. Kepatuhan material

Adapun penjelasan dari dua dimensi kepatuhan yaitu sebagai berikut :

1. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang- undang perpajakan.
2. Kepatuhan material adalah suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai dengan isi dan jiwa undang- undang perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal.

Menurut John Hutagaol (2007:307) menyatakan bahwa:

> "Kepatuhan dibedakan atas dua yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal merefleksikan pemenuhan kewajiban penyetoran dan pelaporan pajak sesuai dengan jadwal yang ditentukan.sedangkan kepatuhan material lebih menekankan pada aspek substansinya yaitu jumlah pembayaran pajak telah sesuai ketentuan".

2.1.3.4 Indikator Kepatuhan Perpajakan

Menurut Simanjuntak dan Mukhlis (2012:103) kepatuhan perpajakan memiliki indikator sebagai berikut :

1. Aspek ketepatan waktu
2. Aspek *income* atau penghasilan
3. Aspek *law enforcement* (pengenaan sanksi)

Adapun Penjelasan dari indikator kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut :

1. Aspek ketepatan waktu adalah persentase pelaporan SPT yang disamapaikan wajib pajak tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2. Aspek *income* atau penghasilan adalah kesediaan dan ketepatan wajib pajak membayar kewajiban angsuran Pajak Penghasilan (PPh) sesusi ketentuan yang tersedia.
3. Aspek *law enforcement* (pengenaan sanksi) adalah pembayaran tunggakan pajak yang di tetapkan berdasarkan Surat Keputusan Pajak (SKP) sebelum jatuh tempo.

2.1.4 Hasil Penelitian Sebelumnya

Beberapa penelitian telah dilakukan sebelumnya dalam mengamati pengaruh kualitas pelayanan dan sistem administrasi perpajakan modern implikasinya terhadap kepuasan wajib pajak ditampilkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1
Hasil Penelitian Sebelumnya

NO	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Pebedaan
1	Pengaruh Pemahaman Akuntansi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Usaha bidang perdagangan di KPP Pratama Banjarmasin (Jurnal SPRED-April 2011,Volume 1,Nomor 1) Sri Ernawati, Mellyana Wijaya	Faktor Pemahaman Akuntansi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan dalam memenuhi kewajiban pajak penghasilan.Pemahaman akuntansi pajak memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan WP	Meneliti pemahaman wajib pajak mengenai akuntansi atas pemenuhan pajak	Tempat dan waktu penelitian dan dan peneliti menambahkan satu variable. Perbedaan metode penelitian yang digunakan dalam jurnal penelitian sebelumnya mengunakan metode regresi linier bergabda sedangkan penelitian ini menggunakan metode penelitian SEM PLS.
2	Pengaruh Pemahaman Akuntansi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam memenuhi kewajiban pajak penghasilan di KPP Palembang Hilir Timur (2005) Ruliyanti Susi Wardhani	Faktor Pemahaman Akuntansi pajak memberikan konstribusi yang cukup besar terhadap kepatuhan wajib pajak badan dalam memenuhi kewajiban pajak penghasilan.	Meneliti pemahaman wajib pajak mengenai akuntansi atas pemenuhan pajak	Tempat dan waktu penelitian dan dan peneliti menambahkan satu variable. Perbedaan metode penelitian yang digunakan dalam jurnal penelitian sebelumnya mengunakan metode regresi linier bergabda sedangkan penelitian ini menggunakan metode penelitian SEM PLS.
3	Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap	Para aparatur pajak berpendapat, antara rasio jumlah *account representative* bertugas	sistem Administrasi Perpajakan Modern	Tempat dan waktu penelitian dan dan peneliti menambahkan satu

	Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Bandung Pajak (Jurnal Riset Akuntansi Vol.III No.2 Oktober 2011) Rapina, Jerry, Yenni Carolina	dengan jumlah wajib pajak yang menjadi tanggung jawabnya belum seimbang. Kurangnya *account representative* yang bertugas dalam membantu seluruh kebutuhan administrasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya menyebabkan kurang maksimalnya kerja dari para *account representative.*		variable. Perbedaan metode penelitian yang digunakan dalam jurnal penelitian sebelumnya mengunakan metode regresi linier bergabda sedangkan penelitian ini menggunakan metode penelitian SEM PLS.
4	Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Kepuasan Wajib Pajak (Survey Terhadap Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara) (Sinta Setiana, Tan Kwang En & Lidya Agustina, 2010) Jurnal Akuntansi Vol.2 No.2	Sistem administrasi perpajakan modern mempunyai pengaruh besar terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada KPP di lingkungan Kanwil Direktorat Jenderal Pajak	sistem Administrasi Perpajakan Modern	Tempat dan waktu penelitian dan dan peneliti menambahkan satu variabel . Perbedaan metode penelitian yang digunakan dalam jurnal penelitian sebelumnya mengunakan metode regresi linier bergabda sedangkan penelitian ini menggunakan metode penelitian SEM PLS.
5	*Tax compliance, self-assessment and tax administration* (Simon James and Clinton Alley) *University of Exeter, University of Waikato* MPRA *Paper* No. 26906, *posted* 22. November 2010 19:35 UTC	faktor-faktor yang mempengaruhi kesediaan wajib pajak untuk mematuhi sistem pajak. Ini membahas dua pendekatan yang berbeda terhadap kepatuhan pajak dan menunjukkan bahwa hati-hati harus ditunjukkan dalam penggunaan denda dan penekanan harus pada membantu warga untuk memenuhi pajak mereka kewajiban.	Administrasi Perpajakan	Tempat dan waktu penelitian dan dan peneliti mengubah satu variabel . Perbedaan metode penelitian yang digunakan dalam jurnal penelitian sebelumnya mengunakan metode regresi linier bergabda sedangkan penelitian ini menggunakan metode penelitian SEM PLS.

2.2 Kerangka Pemikiran

Sesuai dengan ketentuan Pasal 4(1) UU KUP, pengisian SPT harus sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan, dan membayar pajak terutang tepat pada waktunya, maka setiap wajib pajak dituntut untuk memiliki pengetahuan atau pemahaman akuntansi pajak yang cukup tentang kemampuan menyelenggarakan pembukuan secara baik dan benar (Gunadi:2009).

Pemahaman akuntansi pajak akan memberikan pengetahuan bagaimana wajib pajak menyelenggrakan pembukuan atau membuat catatan (sistem pembukuan) bagi badan usaha, sehingga dari catatan tersebut dapat diketahui besarnya penghasilan kena pajak. Dari pembukuan yang disusun tersebut diharapkan dapat dihasilkan laporan yang baik tentang kinerja wajib pajak, yang pada akhirnya dilaporkan dalam SPT (Rulyanti Susi Wardhani:2008).

Pada dasarnya seluruh wajib pajak wajib melakukan pembukuan seperti yang dinyatakan dalam UU KUP Pasal 28 ayat 1 (Siti Kurnia Rahayu, 2010:219), bahwa :

“mewajibakan kepada wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan”.

Selain itu terciptanya kepatuhan perpajkan diperlukan adanya sistem administrasi perpajakan modern, dengan adanya modernisasi administrasi perpajakan ini juga diharapkan mampu meningkatkan kepanatuh perpajakan terhadap modernisasi administrasi Kepatuhan perpajakan ini dapat tercermin dalam ketepatan waktu dalam menyampaikan SPT karena kemudahan *e-filling*,

berkurangnya denda atau penalti atas keterlambatan pembayaran angsuran pajak karena kesulitan pengisian formulir, dan pada akhirnya kepuasan wajib pajak (WP) akan berimplikasi pada meningkatnya kepatuhan membayar pajak, hal ini juga di dukung oleh sebuah *survey* Amerika bahwa karena kemudahan *e-filling* membuat wajib pajak merasa lebih mudahdalam melaporkan laporan pajaknya (Anonymous, 2000).

2.2.1 Pengaruh Pemahaman Akuntansi Pajak terhadap Kepatuhan Perpajakan

Menurut Rulyanti Susi Wardhani(2008) mengunkapkan bahwa :

> "Setiap badan usaha diwajibkan untuk menggunakan pembukuan dalam menghitung pajaknya. Pemahaman akuntansi pajak akan memberikan pengetahuan bagaimana wajib pajak menyelenggrakan pembukuan atau membuat catatan (sistem pembukuan) bagi badan usaha, sehingga dari catatan tersebut dapat diketahui besarnya penghasilan kena pajak. Dari pembukuan yang disusun tersebut diharapkan dapat dihasilkan laporan yang baik tentang kinerja wajib pajak, yang pada akhirnya dilaporkan dalam SPT. Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh pemahaman akuntansi pajak, dalam penelitiannya yaitu pengaruh pemahaman akuntansi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan".

Sedangkan Nico Sjafridal(2004) menyatakan bahwa:

> "Akuntansi merupakan suatu ilmu yang luas maknanya, khususnya akuntansi kamersial yang menjadi panutan akuntansi lainnya termasuk akuntansi pajak. Perpajakan dan akuntansi kamersial mempunyai hubungan yang bersifat simbiosis mutualisme artinya satu sama lainnya memiliki hubungan yang saling mendukung dan sangat erat kaitannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Akuntansi komersial merupakan alat pembuktian jika administrasi perpajakan melakukan pemeriksaanpajak (*tax audit*) untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Penghasilan yang dihitung menurut pembukuan wajib pajak yang didasarkan pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dapat berbeda dengan Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang dihitung berdasarkan ketentuan pajak".

Berdasarkan teori diatas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa akuntansi pajak adalah sumber dasar pembukuan sehinga perusahaan dapat melihat apa yang terjadi didalam perusahaan dan dari pembukuan tersebut pajak dapat menentukan seberapa besar nilai pengenaan pajak yang akan didapat dalam perusahaan tersebut.

2.2.2 Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Kepatuhan Perpajakan

"Menurut Ismawan (2001:81) dalam Rahmah (2013:21),menyatakan bahwa:

> Modernisasi administrasi perpajakan adalah suatu proses pemabaharuan dalam bidang administrasi perpajakan yang dilakukan warga komprehensif, meliputi aspek teknologi informasi yaitu perangkat lunak, perangkat keras dan sumber daya manusia untuk meningkatakan kepatuhan perpajakan".

Menurut Felicia Ciuana (2008:26) dalam Iwan (2012), yenyatakan bahwa:

> "Modernisasi administrasi perpajakan adalah perubahan dalam sistem administrasi dan pembentukan mental aparat pegawai pajak dimana dibentuk suatu sistem guna meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dengan memanfaatkan teknologi informasi yang mutakhir yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan nantinya dapat meningkatkan penerimaan pajak".

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:135) Awal tahun 2003 dibentuknya Tim "Modernisasi Administrasi Perpajakan yang menyusun administrasi perpajakan modern dengan sasaran agar tercapainya tingkat kepatuhan wajib pajak".

Menurut John Hutagaol (2007;25) menyatakan bahwa:

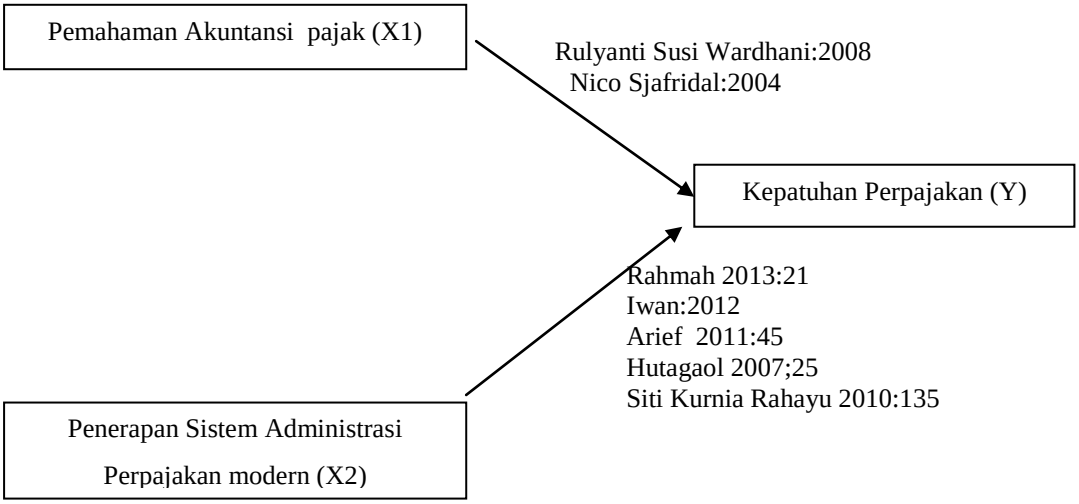
> "Modernisasi administrasi perpajakan secara berkesimanbungan digulirkan oleh Direktorat Jenderal Pajak merupakan bagian dari kebijakan administrasi perpajakan *(tax administrative policy).* Tujuannya adalah meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak di dalam pemenuhan kewajiban dan haknya di bidang perpajakan. Selain itu, kebijakan administarsi perpajakan dapat meningkatkan citra pajak melalui pelayanan yang professional".

Berdasarkan teori-teori peghubung serta hasil penelitian sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa semakin baik penerapan sistem administrasi perpajakan modern memiliki pengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Semakin baik penerapan sistem administrasi perpajakan modern yang dilakukan oleh aparatur pajak maka semakin banyak Wajib Pajak yang patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Dengan adanya penerapan sistem administrasi perpajakan modern yang transparan maka pemberian pelayanan akan prima sekaligus pengawasan insentif kepada Wajib Pajak dapat tercapai karena telah memanfaatkan sistem informasi teknologi yang handal dan terkini untuk dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka hubungan antara pemahaman akuntansi pajak dan penerapan sistem administrasi pajak moderen terhadap kepatuhan perpajakan dapat dilihat pada gambar 2.1.

Dari uraian diatas maka dapat dibuat paradigma penelitian sebagai berikut:

Paradigma Penelitian



Gambar 2.1
Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis

Perumusan hipotesis penelitian merupakan langkah ke tiga dalam penelitian. Setelah peneliti mengemukakan Landasan Teori dan Kerangka Berfikir. Sugiyono (2011:64) menjelaskan tentang hipotesis sebagai berikut :

> "Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta – fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik".

Hipotesis merupakan jawaban sementara yang diberikan penulis. Untuk menguji ada atau tidaknya hubungan antara pemahaman akuntansi pajak (X1) dan penerapan sistem administrasi perpajakan modern (X2) terhadap kepatuhan perpajakan (Y) maka peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut :

H_1: Pemahaman akuntansi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan.

H_2: Sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan.